



PUTUSAN

No. 668 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PANGERAN LEONARD NADAPDAP ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 02 Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pukat VII Gang Nauli Nomor 14,
Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan
Tembung, Kota Medan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.553/2015/S.172.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.554/2015/S.172.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.1023/2015/S.172.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2015 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.1024/2015/S.172.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No.701 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam rumah SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN, SH bersama dengan Saksi WILLY H. SIBUEA, SH dan Saksi AGUS SIHALOHO serta Saksi DEDI J.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERAMPU yang merupakan petugas BNNP-SU mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di rumah Saksi SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) sering dijadikan tempat menggunakan shabu-shabu dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Saksi SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA untuk diperjualbelikan kepada konsumen, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi-Saksi merencanakan untuk melakukan penggerebekan dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-Saksi melakukan penggerebekan di rumah SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA yang berada di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No.701 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan pada saat penggerebekan Saksi-Saksi melihat Terdakwa dan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Saksi-Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA yang mau melarikan diri dan pada saat itu juga Saksi-Saksi melihat Terdakwa lari ke dalam kamar mandi, lalu Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan Saksi WILLY H. SIBUEA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat itu Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan Saksi WILLY H. SIBUEA melihat Terdakwa membuang sesuatu ke dalam sumur, kemudian Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN bertanya kepada Terdakwa "apa itu yang dibuang ke dalam sumur" dan Terdakwa mengatakan "bukan punyaku" yang dikatakan Terdakwa berulang kali dan Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN melihat di dalam sumur tersebut ada 3 (tiga) bungkus plastik yang terapung dalam sumur tersebut, selanjutnya Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan Saksi WILLY H. SIBUEA menyuruh Saksi AGUS SALIM HARAHAH untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang pada saat itu berada di rumah SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA sedang minum tuak bersama dengan SUWANDI alias WANDI, selanjutnya Saksi AGUS SALIM HARAHAH mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, SUWANDI alias WANDI dan MUHARDIANSYAH alias DIAN yang pada saat itu MUHARDIANSYAH baru bangun tidur dan setelah bungkus plastik tersebut diambil ternyata berisikan shabu-shabu, selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram bruto, 2 (dua) buah Bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) unit Timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu dan uang tunai sebesar Rp2.115.000,00 (dua juta

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima belas ribu rupiah). Adapun perbuatan Terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA serta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP-SU guna proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 845/NNF/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Tersangka atas nama PANGERAN LEONARD NADAPDAP dan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No.701 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam rumah SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN, SH bersama dengan Saksi WILLY H. SIBUEA, SH dan Saksi AGUS SIHALOHO serta Saksi DEDI J. BERAMPU yang merupakan petugas BNNP-SU mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di rumah Saksi SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) sering dijadikan tempat menggunakan shabu-shabu dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Saksi SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA untuk diperjualbelikan kepada konsumen, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi-Saksi merencanakan untuk melakukan penggerebekan dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-Saksi melakukan penggerebekan di rumah SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA yang berada di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No.701 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan pada saat penggerebekan Saksi-Saksi melihat Terdakwa dan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Saksi-Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA yang mau melarikan diri dan pada saat itu juga Saksi-Saksi melihat Terdakwa lari ke dalam kamar mandi, lalu Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan Saksi WILLY H. SIBUEA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat itu Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan Saksi WILLY H. SIBUEA melihat Terdakwa membuang sesuatu ke dalam sumur, kemudian Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN bertanya kepada Terdakwa "apa itu yang dibuang ke dalam sumur" dan Terdakwa mengatakan "bukan punyaku" yang dikatakan Terdakwa berulang kali dan Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN melihat di dalam sumur tersebut ada 3 (tiga) bungkus plastik yang terapung dalam sumur tersebut, selanjutnya Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan Saksi WILLY H. SIBUEA menyuruh Saksi AGUS SALIM HARAHAH untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang pada saat itu berada di rumah SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA sedang minum tuak bersama dengan SUWANDI alias WANDI, selanjutnya Saksi AGUS SALIM HARAHAH mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, SUWANDI alias WANDI dan MUHARDIANSYAH alias DIAN yang pada saat itu MUHARDIANSYAH baru bangun tidur dan setelah bungkus plastik tersebut diambil ternyata berisikan shabu-shabu, selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram bruto, 2 (dua) buah Bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (Satu) unit Timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu dan uang tunai sebesar Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah). Adapun perbuatan Terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BUNDA serta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP-SU guna proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 845/NNF/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Tersangka atas nama PANGERAN LEONARD NADAPDAP dan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No.701 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam rumah SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "penyalahguna Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN, SH bersama dengan Saksi WILLY H. SIBUEA, SH dan Saksi AGUS SIHALOHO serta Saksi DEDI J. BERAMPU yang merupakan petugas BNNP-SU mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di rumah Saksi SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA (dilakukan penuntutan terpisah) sering dijadikan tempat menggunakan shabu-shabu dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Saksi SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA untuk diperjualbelikan kepada konsumen, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi-Saksi merencanakan untuk melakukan penggerebekan dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-Saksi melakukan penggerebekan di rumah SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA yang berada di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No.701 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan pada saat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan Saksi-Saksi melihat Terdakwa dan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Saksi-Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA yang mau melarikan diri dan pada saat itu juga Saksi-Saksi melihat Terdakwa lari ke dalam kamar mandi, lalu Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan Saksi WILLY H. SIBUEA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat itu Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan Saksi WILLY H. SIBUEA melihat Terdakwa membuang sesuatu ke dalam sumur, kemudian Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN bertanya kepada Terdakwa "apa itu yang dibuang ke dalam sumur" dan Terdakwa mengatakan "bukan punyaku" yang dikatakan Terdakwa berulang kali dan Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN melihat di dalam sumur tersebut ada 3 (tiga) bungkus plastik yang terapung dalam sumur tersebut, selanjutnya Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN dan Saksi WILLY H. SIBUEA menyuruh Saksi AGUS SALIM HARAHAH untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang pada saat itu berada di rumah SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA sedang minum tuak bersama dengan SUWANDI alias WANDI, selanjutnya Saksi AGUS SALIM HARAHAH mengambil 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, SUWANDI alias WANDI dan MUHARDIANSYAH alias DIAN yang pada saat itu MUHARDIANSYAH baru bangun tidur dan setelah bungkus plastik tersebut diambil ternyata berisikan shabu-shabu, selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram bruto, 2 (dua) buah Bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (Satu) unit Timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu dan uang tunai sebesar Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah). Bahwa pada saat itu Terdakwa dan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan RINALDI (DPO) dan HASAN (DPO) yang sebelumnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menawarkan kepada SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA untuk menggunakan shabu-shabu dan pada saat itu SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA menyiapkan Bong yang terbuat dari botol kaca dot, pipet dan pipet kaca, lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan dipipet kaca dan dibakar dengan mancis, lalu Terdakwa bersama dengan SYAFRIANI SIREGAR serta RINALDI dan HASAN bergantian menghisap shabu-shabu tersebut. Adapun perbuatan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYAFRIANI

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR alias BUNDA serta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP-SU guna proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 846/NNF/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa dan dianalisis milik Tersangka atas nama PANGERAN LEONARD NADAPDAP dan SYAFRIANI SIREGAR alias BUNDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 01 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram bruto ;
 - 2 (dua) buah Bong ;
 - 2 (dua) buah Macis ;
 - 1 (satu) unit Timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu ;
 - Uang tunai sebesar Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah) ;

Terlampir dalam perkara SYAFRIANI Br. SIREGAR alias BUNDA ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1274/Pid.B/2014/PN-Mdn., tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan Primair serta dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP dari dakwaan Primair serta dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa PANGERAN LEEONARD NADAPDAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) gram bruto ;
 - 2 (dua) buah Bong ;
 - 2 (dua) buah Mancis ;
 - 1 (satu) Timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1110 warna biru ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah jambu ;
 - Uang tunai sebesar Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara SYAFRIANI Br. SIREGAR alias BUNDA ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 610/PID.SUS/2014/PT-MDN., tanggal 11 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 September 2014 Nomor : 1274/Pid.B/2014/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 101/Akta.Pid/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 98/Akta.Pid/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2014 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2014 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 24 November 2014, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut mengenai pembuktian dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa meskipun alasan kasasi tentang Pidanaan tidak termasuk ruang lingkup pengajuan kasasi yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 KUHP, akan tetapi berdasarkan Pasal 244 KUHP ditegaskan bahwa “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dan pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” jadi terhadap putusan pidana pada tingkat terakhir selain daripada Putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh Terdakwa atau Penuntut Umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat serta keadaan tertentu, terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat terakhir, dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi, ini berarti sangat beralasan hukum kiranya Permohonan Kasasi ini dinyatakan dapat diterima ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan menurut kami Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan secara lengkap keterangan-keterangan para Saksi dalam hal pembuktian dan juga tidak mempertimbangkan secara serius efek, negatif akibat perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat sehingga Majelis Hakim memutus perkara

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan hukuman yang sangat rendah dengan membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa hukuman yang sangat rendah yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa sebagai yang memiliki barang bukti berupa shabu-shabu tersebut tidak mempertakutkan kepada orang lain dan kurang membawa efek jera kepada Terdakwa ;

Bahwa banyaknya barang bukti kurang mendapatkan perhatian dari Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah dalam menempatkan kewenangannya karena kewengannya itu tidak dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan sekaligus dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Tentang suatu Peraturan Hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dalam Putusannya menyatakan Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa jika pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* tersebut di atas dijadikan alasan untuk menghukum Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya pada hal 12 poin 4 menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, tetapi tidak menyerahkan Memori Banding sehingga sulit bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengetahui, alasan-alasan atau keberatan-keberatan apa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Pengadilan Negeri Medan, adalah salah dan keliru karena Penasihat Hukum Terdakwa sudah menyerahkan Memori Banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Oktober 2014, sesuai dengan No.195/Akta.Pid/2014/PN.Mdn. (terlampir) ;



2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai hasil pengujian satu sama lain antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk-petunjuk yang sesuai pula dengan keadaan barang bukti, dimana telah terjadi fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP telah ditangkap oleh Saksi AZWIR HIDAYAT TAMBUNAN, SH, AGUS SIHALOHO, WILLY H SIBUEA dan DEDI J. BERAMPU, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu di ruang makan/dapur ;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah tepat menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi mengenai hukum penjara selama 3 tahun yang dijatuhkan *Judex Facti* telah salah dan keliru dimana penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
4. Bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (1) ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (2) yang menjelaskan ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian ketentuan pasal ini pun kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika ;
5. Bahwa Pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun adalah salah dan keliru karena pecandu adalah korban karena sesungguhnya Negara melalui peraturan hukumnya telah mengatur dan mengupayakan adanya vonis rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika. Hal ini masih ditambah lagi pemahaman, bahwa pada dasarnya, pengguna narkoba memiliki penyakit yang disebut dengan adiksi, yakni ketergantungan pada narkoba. Singkatnya, mereka menuntut, supaya dalam perkara penyalahgunaan narkoba dimana Terdakwanya adalah seorang pecandu, vonis rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan vonis penjara. Alasan dan pemahaman



tersebut banyak di-amin-in oleh pakar-pakar hukum maupun mereka yang berempati terhadap kasus-kasus narkoba dimasyarakat. Faktanya, penjara memang bukan tempat yang tepat bagi para pecandu. Pemenuhan yang bersifat mengurung, mengungkung dan menjauhkan para pecandu dari asimilasi kehidupan sosial malah lebih menjatuhkan mental mereka sebagai “kriminal” yang pada akhirnya, kemungkinan besar, dalam kehidupan penjara itulah para pecandu akan menjadi lebih “parah” ;

6. Bahwa *Judex Facti* dalam konteks tugasnya, menjalankan keadilan demi hasrat dari para pencari keadilan tampaknya tidak mengenal bahwa “pengguna termasuk pecandu adalah korban”. *Judex Facti* lebih memposisikan dirinya dalam “*Formalistis Legal Thinking*” sehingga rasanya sulit memahami issue yang dikembangkan aktivis dan mereka yang berempati pada masalah Narkotika, yang jelas-jelas dalam issue tersebut memposisikan 2 subjek hukum berbeda yakni antara “pelanggar” dan “korban” ;
7. Bahwa dalam hukum pidana pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materiel maka putusan Hakim pun kelak didasarkan pada hukum materiel. Inilah masalahnya, bagaimana mungkin menghukum pelanggar hukum yang sebenarnya si pelanggar tersebut adalah korban dari kejahatan itu sendiri? Bagaimana caranya “menggiring” agar Hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pengguna Napza?
8. Bahwasanya, prinsip pengambilan keputusan oleh Hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti :
 - Menghukum yang bersalah membebaskan yang tidak bersalah ;
 - Kebebasan Hakim ;
 - Mengadili secara kasuistik ;
 - Indubio pro reo, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus disertai keyakinan (dalam kesangsian demi tertuduh) ;
9. Bahwa dari beberapa prinsip-prinsip di atas, keyakinan Hakim merupakan prinsip yang paling dominan, bahkan dapat dikatakan, merupakan kekuasaan absolut dari Hakim itu sendiri. Hal ini sebagaimana didukung Pasal 6 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN yang menyatakan, “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang



yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” ;

10. Bahwa berdasarkan prinsip mengadili secara kasuistik, jika seorang Terdakwa pecandu menghendaki putusan dalam bentuk rehabilitasi maka sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti ia harus membuktikan dan meyakinkan hakim bahwasanya memang patut diberikan putusan rehabilitasi (Pasal 183 KUHAP). Bagi pecandu yang sedang dalam atau telah menjalani perawatan dan pengobatan namun mengulangi perbuatannya tersebut bahwasanya memang si pecandu tersebut patut divonis (hukuman) masuk ke panti rehabilitasi ;
11. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi yang terungkap di persidangan, pada intinya menerangkan bahwa pada saat di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa SYAFRIANI Br. SIREGAR alias BUNDA yang beralamat di Dusun Melati XII Lorong Pesantren No.701, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, saat dilakukan penggerebekan, di rumah Terdakwa SYAFRIANI Br. SIREGAR dan sewaktu ditangkap oleh petugas BNNP Pemohon Kasasi sedang menggunakan sabu, masih dalam masa perawatan/Rehabilitasi di klinik Ketergantungan Napza Setia Budi sesuai dengan Surat Keterangan dari klinik Ketergantungan Napza Setia Budi tanggal 04 April 2014 serta Kartu Therapy Narkotika atas nama Pemohon Banding/Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP tertanggal 21 Juli 2013 yang menerangkan Terdakwa adalah pasien yang mendapat Therapy/Pengobatan atas ketergantungan Psikotropika dan Zat Adiktif di klinik tersebut, dan dikaitkan dengan keterangan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan shabu-shabu selama 2 (dua) tahun dan barang bukti berupa Surat Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Urine pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 846/NNF/2014, tanggal 10 Februari 2014 ;
12. Bahwa untuk masalah rehabilitasi, sudah tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindak-lanjuti hal tersebut, dikeluarkan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Medis dan Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diperkuat dengan dukungan Pemerintah yang tak setengah-setengah maka dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Maka Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011 yang menunjuk 131 IPWL di 33 Provinsi. UU, SEMA dan PP tersebut sebagai langkah konkret Pemerintah dalam upaya menyelamatkan generasi penerus dari jeratan Narkotika dan obat terlarang lainnya, agar Penyalahguna Narkotika yang berhadapan dengan hukum ditempatkan dalam tempat rehabilitasi medis dan sosial dalam masa proses peradilan, dengan ditambahkan aturan ini, peluang agar penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi. Hal ini dihubungkan dengan Surat Keterangan dari Klinik Ketergantungan Napza Setia Budi tanggal 04 April 2014 serta Kartu Therapy Narkotika atas nama Terdakwa PANGERAN LEONARD NADAPDAP tertanggal 21 Juli 2013 yang menerangkan Terdakwa adalah pasien yang mendapat therapy/pengobatan atas ketergantungan Psikotropika dan Zat Adiktif, menerangkan bahwa Terdakwa sewaktu tertangkap dalam masa perawatan dan rehabilitasi di Ketergantungan Napza Setia Budi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Memori Kasasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PANGERAN LEONARD NADAPDAP OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN adalah suatu pertimbangan dan Putusan yang bertentangan dengan hukum, sehingga *Judex Facti* bertentangan dengan Peraturan Hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya terhadap PANGERAN LEONARD NADAPDAP maka patut dan beralasan secara hukum putusan tersebut dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sebab pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ditemukan Narkotika jenis shabu pada dirinya, shabu yang ditemukan petugas bukan milik dan Terdakwa tidak pernah menguasainya. Terdakwa tidak membawa shabu ke rumah Sdr. SYAFRIANI ;

Bahwa shabu yang digunakan Terdakwa saat sebelum terjadi penangkapan adalah milik Sdr. SYAFRIANI. Shabu tersebut dibeli oleh Saksi SYAFRIANI dan orang yang bernama PP, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditemukan di dalam sumur adalah milik Sdr. RINALDI. Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah SYAFRIANI sedang menggunakan shabu, sehingga Terdakwa ikut bersama-sama dengan Sdr. RINALDI menggunakan shabu, sedangkan AGUS SALIM dan SUWANDI minum tuak di ruang makan/dapur, posisi MUHARDIANSYAH sedang tidur ;

Bahwa setelah Sdr. RINALDI selesai menggunakan Narkotika secara melawan hukum, kemudian Sdr. RINALDI masuk ke kamar mandi dan langsung ke luar. Beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan. Terdakwa kemudian lari menuju bagian dapur yang terdapat sumur ;

Bahwa ketika Sdr. RINALDI yang datang ke rumah SYAFRIANI menawarkan shabu kepada Terdakwa dan SYAFRIANI ;

Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu adalah milik RINALDI, didasarkan pada petunjuk, bahwa ketika RINALDI datang ke rumah Sdr. SYAFRIANI menawarkan shabu kepada Terdakwa dan Sdr. SYAFRIANI ;

Bahwa bertolak dari pada fakta dan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 karena unsur memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika tidak terpenuhi. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan beberapa fakta hukum ;

Bahwa pada saat terjadi penangkapan Terdakwa dan kawan-kawan baru saja menghentikan kegiatannya menggunakan Narkotika ;

Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan shabu bersama-sama dengan Sdr. SYAFRIANI, dan Terdakwa menggunakan shabu sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun dalam rangka menjalankan tugas under cover buy ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan alasan under cover buy tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terbukti Terdakwa 2 (dua) tahun menggunakan Narkotika tidak ada orang yang ditangkap menggunakan bahwa dirinya yang ditangkap petugas ;

Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No.846/NNF/2014 tanggal 10 Februari 2014 atas nama Terdakwa PENERAN LEONARD NADAPDAP, menyimpulkan positif mengandung zat metamphetamine ;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa dirinya harus direhabilitasi tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan amanat Undang-Undang No.35 Tahun 2009, pelaku penyalahguna baru dapat direhabilitasi apabila sudah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan atau menjadi korban penyalahgunaan Narkotika ;

Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan tidak ada bukti surat maupun keterangan ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah berada pada tingkat kecanduan/ketergantungan atau menjadi korban penyalahgunaan Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun berhubung karena Terdakwa seorang Aparat Kepolisian yang seharusnya memberantas penyalahgunaan atau peredaran Narkotika justru menjadi bagian dari perbuatan yang bertentangan dengan program Pemerintah ;

Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : PANGERAN LEONARD NADAPDAP** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 22 April 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 668 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)